

LIBERALISASI HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA BARAT

Sri Wahyuni

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: nee_cyke@yahoo.com*

Abstract: This article discusses about the liberalization of Marriage law in the western countries, which occurs in line the liberalization of religious values in the societies. Marriage law reform had begun when the religious reform took a place, namely from Catholic to Protestant (Lutheran). In the Catholic era, marriage is a religious affair which was regulated by Church, but in the Protestant era, marriage was the affair from God to humanity. Therefore, marriage law had developed as the development of the human culture. In the western countries, religious marriage is not regarded but they have the civil marriage which is legal according to the state law; and in several western countries, marriage law has accommodated the same sex marriage.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang liberalisasi hukum perkawinan di negara-negara barat yang terjadi seiring dengan liberalisasi nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakatnya. Reformasi perkawinan diawali dengan adanya reformasi agama dari masa Katholik ke Protestan (Lutheran). Pada masa Khatolik perkawinan merupakan urusan keagamaan dan gereja, sedangkan dalam Protestan, perkawinan merupakan urusan Allah untuk kemanusiaan, sehingga masalah perkawinan berkembang seiring kebutuhan perkembangan peradaban manusia. Di negera-negara barat saat ini, perkawinan bukan lagi urusan keagamaan dan gereja, melainkan mereka menganut perkawinan sipil (perkawinan dengan berdasarkan hukum negara), bahkan di beberapa negara hukum perkawinannya telah mengakomodir perkawinan sejenis.

Kata Kunci: *Liberalisasi, Hukum Perkawinan, Negara-negara Barat.*

Pendahuluan

Perkawinan berarti penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya dalam hidup bersama secara suka rela.¹ Konsep perkawinan ini relatif lama digunakan di negara-negara Barat yang diambil dari konsep perkawinan dalam hukum Kanonik masa Katolik. Dalam sejarah awalnya, perkawinan di Eropa adalah perkawinan adat yaitu ketentuan hukum yang tidak tertulis, hanya lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini terjadi pada masa pra-Kristen. Dalam konsep perkawinan adat ini perkawinan adalah sebuah penggabungan ekonomi antara dua keluarga yang dinegosiasikan secara internal dan privat tanpa melibatkan unsur publik.²

Sejak abad ke-10, hukum Katolik mulai diperkenalkan, yang kemudian menentang sistem perkawinan adat ini. Ajaran Katolik mulai memperkenalkan sistem kanonik dalam hukum perkawinan. Berdasarkan hukum kanonik ini, perkawinan adalah sebuah sakramen, tidak dapat dipisahkan dan dilaksanakan di Gereja Katolik. Dalam perkembangannya, hukum perkawinan kanonik ini menggantikan perkawinan adat hingga abad ke-16 ketika Lutheranisme menggantikan Katolik.³

Selanjutnya, hukum perkawinan di negara-negara Barat hingga saat ini menganut hukum perkawinan sipil. Hukum perkawinan agama tidak diakui lagi oleh Negara, bahkan negara-negara tertentu lembaga perkawinan telah mengakomodir perkawinan sejenis, seperti di Perancis, Belanda, Swedia dan Denmark. Tulisan ini membahas tentang liberalisasi hukum perkawinan di

¹ Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily enter into for life. Lihat P E Nygh, *Conflict of Laws in Australia*, (Australia: Butterworths, 1984), hlm. 292.

² Caroline Soergjerd, *Reconstruction Marriage: The Legal Status of Relationship in Changing Society*, (Cambridge: Intersentia, 2012), hlm. 23-24.

³ Hal ini terutama di Swedia. *Ibid.*, hlm. 24 -25.

negara-negara barat seiring dengan liberalisasi terhadap nilai-nilai keagamaan, mulai dari masa Katolik ke masa Protestan atau Lutheran.

Liberalisasi Nilai Filosofis dan Kultural Masyarakat Barat

Budaya Barat yang sering juga disebut dengan peradaban dan gaya hidup Barat atau peradaban Eropa merupakan istilah yang digunakan secara luas yang merujuk kepada warisan norma-norma sosial, nilai-nilai etis, kebiasaan-kebiasaan tradisional dan sistem politik serta teknologi dan artefak-artefak. Istilah ini digunakan untuk negara-negara yang memiliki sejarah yang terkait erat dengan migrasi Eropa seperti negara Amerika dan negara Australia dan tidak terbatas pada benua Eropa. Huntington menyebutkan bahwa Barat meliputi Eropa, Amerika Utara dan Amerika Latin, serta negara Australia dan New Zealand.⁴

Budaya Barat dicirikan dengan serangkaian seni, filsafat, sastra, dan hukum, serta tradisi dari warisan Jerman, Helenisme, Yahudi,⁵ dan etika Kristen yang memainkan peran penting dalam membentuk peradaban barat sejak abad ke-empat. Pemikiran Barat klasik, pertengahan dan masa *renaissance* juga banyak menerima kontribusi dari tradisi rasionalisme dalam berbagai lingkup kehidupan yang dikembangkan oleh filsafat helenisme, scholastisisme, humanisme, revolusi ilmu pengetahuan, dan masa pencerahan (*renaissance*). Nilai-nilai budaya Barat dapat dibagi ke dalam pemikiran politik

⁴ Menurut Huntington, Amerika Latin biasa dibedakan dari Barat. Jika Amerika Latin lebih memiliki budaya otoritarian, Eropa dan Amerika tidak terlalu otoritarian, karena pengaruh dari reformasi dan perpaduan antara budaya Katolik dan Protestan. Sementara Amerika Latin, walaupun telah terjadi perubahan, namun hanya dari pengaruh peradaban Katolik. Masyarakat Eropa juga sering dibedakan dengan masyarakat Amerika, karena Amerika cenderung kepada kebebasan, kesetaraan, penuh peluang dan masa depan. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, (Sidney: Touchstone, 1996), hlm. 46.

⁵ Menurut Huntington, peradaban Barat merupakan warisan dari peradaban klasik, termasuk filsafat Yunani dan rasionalisme, hukum Romawi, Latin dan Kristen. *Ibid.*, hlm. 69.

hingga berlakunya argumen rasional yang cenderung kepada kebebasan berpikir, hak-hak asasi manusia dan kebutuhan terhadap kesetaraan dan demokrasi.

Data historis budaya Barat di Eropa dimulai sejak Yunani dan Romawi Kuno. Budaya Barat ini berkembang lebih lanjut dengan Kristenisasi sejak masa pertengahan dengan reformasi dan modernisasi yang didukung oleh *renaissance* dan dengan globalisasi kekaisaran Eropa yang menyebar di seluruh kehidupan Eropa dan dengan metode pendidikan Eropa di seluruh dunia antara abad 16 sampai 20. Budaya Eropa berkembang dengan lingkup filsafat yang sangat kompleks, *scholastic* dan *misticisme* masa pertengahan, Kristen dan humanisme sekuler.

Di antara karakter Barat yang membedakannya dari peradaban lain adalah pertama, warisan peradaban klasiknya yaitu dari filsafat Yunani dan rasionalisme, hukum Romawi, Latin dan Kristen; kedua, Katolik dan Protestan yang menjadi karakter dominan di Barat; ketiga, bahasa Eropa; keempat, pemisahan antara otoritas spiritual dan temporal. Pemisahan ini pertama muncul di Barat, yaitu dengan terjadinya pemisahan antara kekuasaan gereja dan negara, kekuasaan Tuhan dan kekuasaan Kaisar, serta otoritas spiritual dan otoritas temporal; kelima, *rule of law*, sebagai konsep tentang sentralitas hukum yang diwarisi dari Romawi. Para pemikir abad pertengahan mengelaborasi ide *natural law* yang didukung oleh kekuasaan monarkhi dan tradisi *common law* yang berkembang di Inggris. Pada masa absolutisme abad 16 dan 17, *rule of law* belum dapat direalisasikan, yang terjadi adalah paham bahwa kekuasaan manusia adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Kemudian *rule of law* berkembang dengan munculnya konstitusionalisme dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Keenam, *social pluralism*. Secara historis, masyarakat Barat memiliki pluralitas sangat tinggi. Dalam masyarakat ini telah muncul kelompok-kelompok inti yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut tidak didasarkan pada hubungan darah, kekerabatan ataupun perkawinan. Ketujuh, lembaga-lembaga perwakilan. Dari masyarakat yang plural di Barat, muncul kelompok-kelompok yang memimpin negara

seperti parlemen, dan lembaga-lembaga lainnya yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Kedelapan, individualisme. Beberapa gambaran tentang peradaban Barat yang paling berpengaruh adalah munculnya rasa individualism dan tradisi hak-hak individual serta kebebasan di antara para anggota masyarakat.⁶

Di sisi lain, penerimaan hukum Barat didasarkan pada filsafat hukum dan politik Barat pula. Negara merupakan produk rasionalitas manusia, dan hak-hak merupakan ekspresi unik yang diberikan oleh Tuhan sebagai karakter dari rasionalitas manusia. Hak-hak merupakan instrumen kebebasan, maka proses peningkatan kondisi manusia di dunia ini dapat dilihat dengan mudah dengan mengikuti model Eropa, dan perlu untuk mengangkat instrumen Eropa ini. Saat ini, dunia Barat secara keseluruhan, seperti juga negara baru seperti Amerika dan Australia memberikan pengaruh besar kepada Eropa ini.⁷

Hubungan antara Negara dan Agama di Barat

a. Gambaran Umum

Selama ini Barat dikenal dengan sekularismenya. Sejak runtuhnya dominasi kekuasaan gereja muncullah adagium yang terkenal “Berikan kekuasaan gereja kepada gereja, dan berikan kekuasaan kaisar kepada kaisar”. Doktrin ini dikenal dengan sekularisme yaitu pemisahan antara otoritas spiritual dan temporal. Pemisahan ini muncul di Barat dengan terjadinya pemisahan antara kekuasaan gereja dan negara, kekuasaan Tuhan dan kekuasaan kaisar, serta otoritas spiritual dan otoritas.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 69 – 71.

⁷ H. Patrick Glenn, *Legal Tradition of the World*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 243.

⁸ Samoel P. Huntington, *The Clash of Civilization*, hlm. 70.

Sebelumnya, Barat juga menganut teokrasi,⁹ dan bahkan terjadi dominasi kekuasaan gereja. Teokrasi atau kedaulatan Tuhan sebagai paham yang menganggap bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan muncul di era kerajaan-kerajaan sebelum masa Pencerahan. Mereka menyatakan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan, dan pemimpin atau raja-raja ditunjuk oleh Tuhan. Raja atau kepala negara hanya bertanggungjawab kepada Tuhan, bahkan raja adalah wakil Tuhan di bumi “*La Roi c’est l’image de Dieu*”.

Konsep teokrasi tersebut dalam perkembangannya menghasilkan monarki absolut. Kemudian, menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya *Magna Charta* di Inggris, suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja John yang menyatakan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya; juga memuat dua prinsip yang mendasar yaitu pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja; kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali gerakan demokrasi di Eropa yang sempat tenggelam pada abad pertengahan adalah gerakan reformasi yaitu gerakan revolusi agama yang terjadi pada abad ke-16 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik. Gerakan ini menghasilkan adanya peninjauan kembali terhadap doktrin gereja yang begitu dominan dalam menentukan tindakan warga negara pada masa itu.

Masa *renaissance* diwarnai dengan munculnya pemikiran-pemikiran hukum dan politik yang menentang kekuasaan monarki absolut dan dominasi kekuasaan gereja. Seperti gagasan John Locke tentang asal-usul komunitas sipil dan hak-hak kebebasan manusia, dengan teoriya *cu contract social* dari Jean Jecques Rousseau, dan konsep *trias politica* dari Montesque. Gagasan-gagasan ini tidak banyak memerlukan komitmen keyakinan keagamaan. Walaupun

⁹ Teori kedaulatan Tuhan ini dikenal dengan doktrin teokrasi dalam teori asal mula Negara. Teokrasi, berasal dari kata *theos* yang berarti Tuhan, dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi teokrasi berarti kedaulatan Tuhan. Azyumardi Azra, *Demokrasi ...*, hlm 53.

gagasan ini juga membolehkan sistem ketuhanan yang menjamin hak-hak asasi manusia, namun gagasan ini tidak menopang kekuasaan gereja dan administrator kependetannya, karena mereka mendapatkan agama di luar kehidupan publik. Sejak pertengahan abad ke-19, gereja tidak lagi banyak berpengaruh terhadap politik Eropa dan Amerika. Gereja sebagai monumen kejayaan Kristen abad pertengahan digantikan oleh gereja-gereja baru dengan berbagai sekte Protestan dan versi Katolik Roma yang mengalami depolitisasi besar-besaran.¹⁰

b. Hubungan Antara Hukum dan Agama

Menyertakan relasi antara hukum dan agama di Eropa sangat penting untuk melihat sejarah hukum di Eropa yang juga terkait dengan konteks sejarah agamanya. Misalnya tentang sejarah munculnya reformasi Protestan di abad ke-16 yang kemudian berkembang dan menjadi dominan di Eropa Utara dengan munculnya gereja-gereja Luteran di Jerman, Denmark, Swedia, dan Finlandia. Pertarungan antara Katolik dan Protestan di Eropa tengah berlangsung selama 30 tahun yaitu tahun 1618-1648, mengakibatkan munculnya peraturan-peraturan hukum yang tidak toleran, seperti Katolik Roma dipersulit di Inggris di masa Elizabeth 1 (1558-1603), begitu juga Protestan dipersulit di Lituania dan Polandia, bahkan pendirian gereja Protestan dilarang pada tahun 1716 dan dalam konstitusi 1792 ditetapkan bahwa Katolik adalah agama negara.¹¹

Setelah terjadinya kekerasan terhadap agama yang dilegitimasi oleh hukum tersebut, pada abad ke-18 muncul pembelaan-pembelaan terhadap toleransi beragama dan penolakan diskriminasi terhadap minoritas, sehingga di abad ke-19 sudah muncul hak-hak dalam konstitusi yang berisi tentang kebebasan beragama. Di abad ini terjadi pula renegosiasi posisi gereja dan

¹⁰ Mark Jeurgensmeyer, *Menentang Negara Sekular: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 40 – 41.

¹¹ Norman Doe, *Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 4-7.

negara, bahkan di beberapa negara terjadi pula pemisahan antara gereja dan negara, walaupun di beberapa negara lainnya juga semakin kuat relasi antara gereja dan negara. Sebagai contoh setelah perang kemerdekaan tahun 1821, gereja Ortodok menjadi agama resmi di Yunani dan Rumania; Katolik menjadi agama nasional di Portugal dengan konstitusi 1822; Protestan sebagai agama negara di Denmark dinyatakan dalam konstitusi tahun 1849, dan di Finlandia dalam konstitusi tahun 1869.¹²

Di awal abad ke-20, jaminan terhadap kebebasan beragama telah muncul. Dengan ini, maka gereja Katolik juga mendapatkan posisi dalam konstitusi di Malta (1921), di Polandia (1921), Irlandia (1922), Italia (1929), Portugal (1939-71) dan Spanyol (1939-78). Di sisi lain, adab ke-20 ini juga mulai terjadi pemisahan antara gereja dan negara di beberapa negara, misalnya di Perancis, walaupun juga terapat kerjasama yang kuat antara gereja dan negara di beberapa negara lainnya seperti di Austria dan Jerman. Semua ini termuat dalam konstitusi negara-negara tersebut.¹³

Peraturan tentang kebebasan beragama juga diakomodasi dalam konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, pluralitas agama juga terjadi di Eropa dengan adanya migrasi penduduk yang semakin meningkat, terutama umat Islam yang datang ke Eropa. Dalam demografi, diperoleh bahwa agama Katolik tetap dominan di beberapa negara yaitu di antaranya di Italia (90 %), Irlandia (88%), Portugal (85%), Spanyol (80%), Perancis (80%), Austria (73%), dan Belgia (70%), juga di Lexemborg dan Malta. Protestan dominan di beberapa negara di antaranya adalah di Finlandia (85%), Inggris (71%), Swedia (80%) dan di Denmark (84%). Adapun di Jerman dan Belanda, seimbang antara Katolik dan Protestan. Kristen Ortodok dominan di Yunani (95%), Bulgaria (83,7%) dan Rumania (86,9%).¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

¹³ *Ibid.*, hlm. 9-10

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11. Data tersebut diambil dari data 2001 – 2005.

Dalam kajian akademik, terdapat tiga pola relasi antara agama dan negara di Eropa, yaitu sistem gereja negara (*state church systems*), sistem pemisahan dan *hybrid sistem*. Sistem gereja negara dicirikan dengan pernyataan tegas dalam konstitusi tentang hubungan antara gereja dan negara, seperti di Inggris, Finlandia, Denmark, Yunani, Malta, dan Swedia. Adapun sistem pemisahan, juga dinyatakan secara tegas dalam konstitusi adanya pemisahan antara gereja dan negara, bahkan dilarang adanya dana gereja dari negara, seperti di negara Perancis, Irlandia, Slovenia, dan Belanda. Adapun *hybrid sistem* adalah adanya pemisahan antara gereja dan negara yang dinyatakan dalam konstitusi, tetapi ada juga kerjasama yang dilakukan antara gereja dan negara, misalnya di negara Spanyol, Jerman, Belgia, Austria, Portugal, Baltik, dan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur.¹⁵

c. Hukum Perkawinan dan Agama

Terdapat tiga model penerimaan negara-negara Eropa terhadap perkawinan agama¹⁶ yaitu: *Pertama*, negara yang mengakui keabsahan dan akibat publik dari perkawinan agama tertentu sejak diselenggarakannya upacara perkawinan agama tersebut dan sekaligus juga telah sah dan terjadi perkawinan secara hukum civil negara. Negara-negara yang menganut model ini adalah negara yang menganut sistem gereja negara. Mereka tidak memisahkan antara perkawinan sipil dan perkawinan agama. Contohnya di Denmark, sebuah perkawinan dapat dirayakan di gereja tertentu yang diakui oleh komunitas beragama jika terdapat petugas yang diberi otoritas oleh negara (misalnya pastur atau wakilnya sekaligus sebagai petugas pencatat perkawinan). Negara-negara yang menganut sistem pemisahan, ada juga yang mengakui keabsahan perkawinan agama ini sejak perayaan pemberkatannya, namun harus juga memenuhi persyaratan administrasi yang biasanya sudah disediakan pihak organisasi keagamaannya yang kemudian diajukan kepada

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28 – 29.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

pencatatan sipil negara. Hal ini seperti yang dianut di Irlandia, Lithuania, dan Swedia.¹⁷

Kedua, model negara yang mengakui keabsahan perkawinan agama Katolik sebagai perkawinan sipil sejak saat dirayakannya pemberkatan, tetapi perkawinan agama lainnya dapat diakui setelah dicatkan sebagai perkawinan sipil. Model ini terjadi di negara-negara yang menggunakan sistem gereja negara, terutama yang menjadikan agama Katolik sebagai agama negara, seperti Spanyol, Italia, dan Portugal.¹⁸

Ketiga adalah negara-negara yang tidak mengakui sama sekali perkawinan agama, melainkan semua perkawinan harus berdasarkan kontrak hukum sipil, walaupun pasangan perkawinan dapat saja merayakan upacara perkawinan agama setelah dilaksanakan perkawinan sipilnya. Hal ini terjadi di negara Perancis, yang menganut sistem pemisahan antara gereja dan negara.¹⁹

Pengertian Perkawinan dalam Hukum Barat

Perkawinan berarti penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya dalam hidup bersama secara suka rela.²⁰ Definisi perkawinan ini digunakan dalam Pasal 43 (a) Hukum Keluarga Australia Tahun 1975. Konsep ini juga dipergunakan di Inggris. Dalam hukum Inggris, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan menyatakan kesepakatannya untuk menjalin hubungan suami dan istri yang berbeda dengan perjanjian perdagangan.²¹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 216-218.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 218-219.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 220.

²⁰ Marriage, means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily enter into for life. Lihat P E Nygh, *Conflict of Laws in Australia*, hlm. 292.

²¹ Perbedaannya di antaranya adalah 1) Sebagai sebuah peraturan umum, perkawinan hanya dapat disahkan dengan sebuah peraturan publik yang formal; 2) Perkawinan hanya dapat dipisahkan dengan sebuah peraturan publik yang formal; 3) Yang lebih penting,

Pengertian perkawinan yang dianut dalam *common law* berdasarkan konsep perkawinan Kristen, bahwa perkawinan adalah penyatuan hidup secara suka rela antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya. Yang dimaksud dengan istilah '*voluntary union*' atau penyatuan secara suka rela di sini, diatur bahwa jika salah satu pasangan tidak menyetujui perkawinannya tersebut, maka perkawinan itu tidak sah. Adapun yang dimaksud dengan istilah '*union for life*' atau penyatuan hidup dalam definisi resminya adalah penyatuan yang dituntut untuk selama hidup. Konsep ini masih menjadi bagian dari hukum Inggris. Hal ini tidak bermaksud bahwa perkawinan tidak dapat dipisahkan (terjadi perceraian), tetapi maksudnya adalah perkawinan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Istilah '*union of one man and one women*' berarti bahwa perkawinan sesama jenis tidak dapat diterima sebagai perkawinan yang sah, walaupun tidak menutup kemungkinan jika salah satu pihak berganti kelamin dapat diterima sebagai perkawinan yang sah.²² Adapun pengertian dari istilah '*union to the exclusion of all others*' atau penyatuan untuk saling setia satu sama lainnya adalah bahwa perkawinan bersifat monogami bukan poligami, walaupun dalam perkembangannya juga terjadi kasus-kasus perkawinan poligami dan akhirnya juga dapat diterima.²³

Adapun perkawinan yang permanen atau seumur hidup merupakan prinsip dasar dari ajaran keagamaan yaitu ide tentang sakramen perkawinan yang diciptakan oleh Tuhan. Perkawinan adalah suci dan apa yang telah disatukan oleh Tuhan, maka manusia tidak dapat memisahkannya.²⁴ Gereja

perkawinan dapat menimbulkan status-status hubungan yang lebih lanjut, seperti kewarisan, keabsahan anak, dan lebih luas terkait dengan hukum-hukum imigrasi. Abla J Mayss, *Principles of Conflict of Laws*, Cet. 2 (London: Cavendish Publishing, 1996), hlm. 209.

²² Contohnya dalam kasus *Corbett vs Corbet* tahun 1971. Sepasang suami istri yang menikah tahun 1963. Sang istri yang lahir dan didaftarkan sebagai seorang laki-laki, kemudian melakukan operasi ganti kelamin tahun 1960. *Ibid.*, hlm. 211.

²³ *Ibid.*, hlm. 211 - 212.

²⁴ Matius, ix, 6.

Katolik yang mengatur orang-orang yang mau melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, maka perpisahan perkawinan hanya karena kematian, selain itu tidak diperbolehkan.

Konsep perkawinan tersebut masih kental dengan pengaruh St Agustinus. Dalam perkembangannya, terdapat pendekatan yang berbeda. Perpisahan perkawinan dapat dilakukan karena beberapa kondisi, diketengahkan oleh para penganut Katolik modern. Landasan filosofi yang mereka gunakan adalah hak individual untuk mendapatkan kebahagiaan. Manusia harus dapat menikmati kondisi tertentu yang menyebabkan mereka dapat mengembangkan kapasitas dan potensi individunya. Bahkan, terdapat versi pendekatan yang lebih ekstrem yang membawa perkawinan kepada teori perjanjian sehingga interpretasi perkawinan adalah sebuah kontrak yang didasarkan atas kesepakatan. Menurut laporan komisi peradilan Inggris, perceraian berdasarkan perjanjian saat ini diakui di Bulgaria dan Portugal (untuk umat non-Katolik), tahun 1968. Hukum Perkawinan Swedia tahun 1920 juga telah mengakui perpisahan perkawinan dengan perjanjian.²⁵

Perkembangan Konsep-konsep Perkawinan dan Politik Hukum Perkawinan di Barat

Dalam sejarah awalnya, perkawinan di Eropa adalah perkawinan adat yaitu ketetapan hukum yang tidak tertulis, hanya lisan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini terjadi pada masa pra-Kristen. Dalam konsep perkawinan adat ini perkawinan adalah sebuah penggabungan ekonomi antara dua keluarga yang dinegosiasikan secara internal dan privat tanpa melibatkan unsur publik. Jadi, perkawinan bukan merupakan masalah personal tentang masa depan para pasangan yang harus ditentukan, melainkan hanya sebuah masalah negosiasi ekonomi antara dua keluarga. Demikian halnya dengan putusnya perkawinan, juga merupakan sebuah masalah ekonomi privat persetujuan antara dua keluarga tersebut.²⁶

²⁵ Wolfgang Friedmann, *Law ...*, hlm. 238-240.

²⁶ Caroline Soergjerd, *Reconstruction Marriage: The Legal Status of Relationship in Changing Society*,

Sejak abad ke-10, hukum Katolik mulai diperkenalkan, yang kemudian menentang sistem perkawinan adat ini. Ajaran Katolik mulai memperkenalkan sistem kanonik dalam hukum perkawinan. Berdasarkan hukum kanonik ini, perkawinan adalah sebuah sakramen yang tidak dapat dipisahkan dan dilaksanakan di Gereja Katolik. Dalam perkembangannya, hukum perkawinan kanonik ini menggantikan perkawinan adat hingga abad ke-16 ketika Lutheranisme menggantikan Katolik.²⁷

a. Negara-negara Skandinavia: Swedia, Norwegia dan Denmark

Perkembangan hukum perkawinan di negara-negara Skandinavia ini bergerak menuju liberalisasi seiring dengan peralihan dari hukum perkawinan Katolik ke Lutheranisme (Protestan). Pada awalnya di Swedia peralihan dari Katolik ke Lutheranisme ini tidak mulus. Hal ini tidak hanya terkait dengan kepentingan agama, melainkan juga faktor ekonomi dan politik. Faktor reformasi ekonomi yang sering ditunjuk adalah masalah royalti yang diberikan kepada kekayaan gereja Katolik Roma, yang kemudian ditentangnya tatanan politik yang menjadikan uskup sebagai kepala gereja dan kepala negara. Transformasi kekuasaan dari gereja ke negara pun akhirnya terjadi, berbarengan dengan diperkenalkannya Lutheranisme ini.²⁸

Reformasi dalam bidang perkawinan pun terjadi. Pada awal masa hukum kanonik dalam Katolik, perkawinan merupakan sakramen dan uskup memiliki kekuasaan independen sebagai pimpinan gereja. Dengan kata lain, perkawinan adalah murni urusan gereja. Sementara itu, menurut Lutheranisme (Protestan) perkawinan adalah sebuah pemberian Tuhan untuk kemanusiaan. Dengan ini, maka liberalisasi perkawinan dimulai. Perkawinan secara konseptual mulai dipisahkan antara hukum gereja dan hukum civil negara. Perkawinan menjadi masalah hukum civil belaka. Perceraian pun mulai diperkenalkan dan diatur secara hukum. Selanjutnya, raja adalah kepala

(Cambridge: Intersentia, 2012), hlm. 23-24.

²⁷ Hal ini sebagaimana terjadi di Swedia. *Ibid.*, hlm. 24 -25.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

gereja yang menjadi bagian dari pemerintahan negara. Dengan menunjuk raja sebagai pemegang kekuasaan legislator tunggal ini, belum mampu mengubah posisi sentral agama di masyarakat Swedia. Kekuatan agama masih tampak dan meningkat hingga mengalami kulminasi tahun 1734. Akhirnya, untuk menguatkan posisi negara, maka posisi Protestan diperkuat pula, bahkan dengan memberikan hukuman kepada para penganut kepercayaan lain, yaitu dengan adanya hukum tentang gereja tahun 1686, dan hukum perkawinan tahun 1734.²⁹

Hukum perkawinan tahun 1734 ini masih bercorak patriarkhi (karena perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki), dan memberikan kekuasaan kepada kepala gereja Protestan untuk mengesahkan perkawinan serta tidak mengakomodir hubungan di luar perkawinan yang sah sehingga anak di luar perkawinan dan ibu yang *single parent* tidak mendapatkan kesejahteraan. Hanya saja, dalam hukum perkawinan ini perceraian dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, walaupun pihak gereja tetap memiliki peran untuk mendamaikan antara pasangan sebelum pengadilan memutuskan perkawinan mereka.³⁰

Pada masa pencerahan, liberalisasi hukum perkawinan pun terjadi. Ideologi pencerahan sebagai sebuah *project modernity* yang progressif, yang didasarkan pada nilai-nilai universal seperti perdamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, keadilan dan kebebasan, yang dimulai pada abad ke-18.³¹

Liberalisasi dalam hukum keluarga tersebut seiring dengan tradisi sekularisme. Di Swedia, perkawinan tanpa perkawinan agama lagi dan hak cerai dengan prosedur liberal merupakan bukti dari tradisi skularisasi itu sendiri. Salah satu perkiraan tentang peraturan hubungan seksual pre-marital di Skandinavia ini adalah dalam masa Protestan.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26 - 27.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 38-50.

³¹ *Ibid.*, hlm. 28.

³² *Ibid.*, hlm. 6..

Dalam perkembangan awalnya di Swedia, hukum perkawinan tahun 1908 telah memperkenalkan perkawinan sipil. Pada tahap awal, yaitu pada akhir abad ke-18, pasangan sudah diperbolehkan memilih antara pelaksanaan perkawinan sipil atau dengan perayaan perkawinan agama, terutama bagi pasangan yang bukan penganut Protesta. Setelah pertengahan abad ke-19, perkawinan sipil mulai diterapkan untuk pasangan non-Kristen, karena mereka tidak dapat melaksanakan perkawinan di gereja seperti pemeluk agama Yahudi. Dengan hukum perkawinan tahun 1908 inilah, diberikan kebebasan kepada para pasangan untuk memilih antara perkawinan sipil atau perkawinan agama. Pada masa selanjutnya, dalam hukum perkawinan tahun 1920, dan tercantum pula dalam hukum perkawinan tahun 1915 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan melalui upacara gereja ataupun upacara sipil. Menurut hukum perkawinan tahun 1915 ini, perkawinan lebih merupakan masalah personal dan individualistik. Peran gereja dalam perkawinan juga dikurangi. Selanjutnya, hukum perkawinan tahun 1920, telah memperkenalkan kesetaraan antara pasangan dan pembatasan usia perkawinan (yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki).³³

Reformasi hukum keluarga pada awalnya di Skandinavia juga merupakan hasil dari budaya yang didominasi sosial demokrasi sebagai kekuatan politik dalam negara, di awal abad 20. Di Norway periode tahun 1906-1919 merupakan era reformasi keemasan pertama di bidang sosial. Reformasi hukum perceraian 1909 yang mengizinkan perceraian dengan tidak hanya kesepakatan dua pihak, melainkan juga dengan pengajuan salah satu pihak, diundangkan pada masa administrasi liberal progresif. Ketetapan perceraian di Swedia tahun 1920 juga digambarkan sebagai ekspresi hukum yang sangat liberal individualistik. Peraturan tentang anak yang lahir di luar perkawinan tahun 1915 juga di masa berkuasanya pemerintahan liberal yaitu antara tahun 1912 – 1920.³⁴

³³ Caroline Soergjerd, *Reconstruction Marriage...*, hlm. 67.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

Di Denmark, sosial demokrat juga berkembang pesat, kemudian bekerjasama dengan partai liberal tahun 1905 yang menghasilkan reformasi sosial dan pendidikan. Pemerintahan radikal liberal berkuasa tahun 1910-1913 hingga 1920 didukung oleh sosial demokrat. Setelah itu tahun 1920-1924 kembali berkuasa partai konservatif dan liberal. Begitu juga di Swedia, sosial demokrat berkoalisi dengan partai liberal berkuasa di pemerintahan tahun 1917. Pengajuan reformasi hukum keluarga dihasilkan oleh para ekspert, bukan politisi. Kerjasama ketiga negara tersebut merupakan faktor tambahan yang mempengaruhi reformasi hukum tersebut.³⁵

Sekularisme di masa awal pemerintahan Sosial Demokrat di Swedia diikuti dengan penerimaan penegakan tatanan keagamaan dengan membentuk lembaga untuk mengakui hubungan antara gereja dan agama tahun 1958. Namun yang terjadi sebaliknya, semakin meningkat kritik keras terhadap gereja. Penyerangan terhadap nilai-nilai agama terjadi pada reformasi hukum perkawinan dan perceraian tahun 1973. Sosial Demokrat ingin membuat tatanan masyarakat baru. Politik ekonomi tradisional, pentingnya perkawinan, pembatasan perceraian, hukuman terhadap homoseksual, semua dihilangkan. Ranah metafisik digantikan dengan pandangan yang lebih kongkrit. Tatanan masyarakat baru tersebut didasarkan pada redistribusi kekuasaan dan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan, antara kelas-kelas sosial, dan kontrol terhadap komersial kapital. Gereja mengalami kesulitan dengan aspek moralitas baru, seperti aborsi dan hubungan di luar nikah, karena dalam hal ini gereja dikesampingkan. Dalam isu redistribusi kesejahteraan, pihak gereja juga disorot karena dianggap berlebihan sementara pihak lain kekurangan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap kesejahteraan.³⁶

Perkembangan hukum perkawinan di Swedia semakin mengalami liberalisasi. Tahun 1960-an. Swedia berkembang menjadi masyarakat yang *irreligious*, *ahistoris* dan anti-nasional. Tujuan reformasi hukum keluarga di bawah pemerintahan Sosial Demokrat tahun 1967 menyerang nilai-nilai

³⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 72-73.

agama terkait dengan hukum keluarga. Reformasi radikal hukum perkawinan pun dimulai pada tahun 1973.³⁷

Dalam reformasi hukum tahun 1973 perceraian secara jelas dinyatakan bahwa “perceraian adalah hak”. Kemudian reputasi Swedia, Norwegia dan Denmark dalam kelonggarannya terhadap perempuan juga dibuktikan dengan adanya hukum aborsi bagi perempuan. Negara-negara tersebut mengakui aborsi secara legal sebagai hak perempuan untuk mengakhiri kehamilannya. Kemudian hukum Denmark tentang Registrasi Partnership tahun 1989 mengakomodasi dua orang sesama jenis untuk mencatatkan partnership, walaupun homoseksual tidak diakui untuk menikah, tetapi akibat dari registrasi partnership tersebut sama saja dengan perkawinan yang sah. Hal ini terjadi di Swedia dan Norwegia. Hukum Swedia tentang hidup bersama serumah tahun 1987, mengakui hak untuk hubungan tanpa nikah baik untuk hetero-seksual maupun homoseksual. Hak anak yang lahir juga tanpa diskriminasi, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun tidak, tetap mendapatkan bagian penuh atas warisan, dalam hukum kewarisannya.³⁸

Perkembangan hukum perkawinan di Swedia semakin mengalami liberalisasi. Hukum perkawinan tahun 1970 dan 1987 telah menggeser perkawinan dari ranah publik (yaitu perkawinan menurut negara dan gereja) menjadi perkawinan yang hanya merupakan sebuah perjanjian keperdataan antara dua pihak. Bahkan, dikeluarkan pula undang-undang tahun 1973 tentang hidup bersama antara pasangan yang tidak menikah, dan hukum perkawinan tahun 1987 tersebut telah memperkenalkan peraturan tentang hidup bersama antara pasangan sesama jenis tanpa perkawinan. Terakhir, hukum perkawinan tahun 1994 telah mengatur perkawinan sesama jenis, dan tahun 2009 mengatur perkawinan yang netral gender.³⁹

³⁷ David Bradly, *Family Law and Political Culture...*, hlm. 64.

³⁸ *Ibid.*, hlm 1-2.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4 – 5.

b. Di Negara-negara Eropa

Di negara-negara Eropa lain, reformasi hukum perkawinan juga terjadi, dari model perkawinan agama hingga perkawinan sipil. Di Perancis, Belanda dan Jerman misalnya, perkawinan yang sah adalah perkawinan sipil yang dilaksanakan menurut hukum negara. Adapun jika pasangan ingin melaksanakan upacara perkawinan agama, setelah perkawinan sipil menurut negara dilaksanakan.⁴⁰

Fase-fase perkembangan liberalisasi hukum perkawinan sebagaimana terjadi di negara-negara Skandinavia tersebut di atas juga terjadi di negara-negara Eropa yang lain, yaitu dari fase perkawinan Katolik dengan hukum kanoniknya, beralih ke kekuasaan gereja Protestan yang mulai memperbolehkan perceraian, di Inggris misalnya, dalam hukum perkawinan tahun 1857, perceraian dapat dilaksanakan karena alasan perzinahan. Dalam perkembangannya, setelah tahun 1990-an, perkawinan sipil menjadi pilihan mayoritas, hanya sedikit yang melaksanakan perkawinan agama (sepertiga bagian masyarakat).⁴¹

Di Inggris, pada awalnya perkawinan juga diatur oleh Gereja, terutama pada masa pertengahan abad ke-17. Pada saat itu ditetapkan bahwa yang dapat melaksanakan perkawinan adalah yang perkawinannya diatur oleh gereja dan didaftarkan serta diselenggarakan di gereja. Setelah reformasi, gereja mentolerir perkawinan yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Perkawinan seperti ini juga dianggap sah. Jika suatu pasangan sepakat untuk menjadi suami dan istri dengan menggunakan kalimat *present tense* (saat ini), maka mereka telah menjadi suami istri, tanpa mengindahkan ada atau tidaknya saksi. Perkawinan seperti ini dikenal dengan perkawinan informal, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴¹ Stephen Cretney, "Breaking The Shackles of Culture and Religion in The Field of Divorce" dalam Katharina Boele-Woelki (ed.), *Common Core and Better Law in Europe Family Law*, (Oxford: Intersentia, 2005), hlm. 6 – 8.

upacara perkawinan yang cepat dan mudah. Namun, perkawinan seperti ini berisiko, ketika ternyata salah satu pasangan telah melakukan perkawinan formal, dan pasangannya menggugat perkawinan informal tersebut. Seperti adanya kasus *Cochrane v. Campbell*.⁴² Dengan demikian, maka hukum perkawinan gereja di Inggris diberlakukan kembali. Hukum perkawinan tahun 1753, bahwa perkawinan harus diselenggarakan dengan pemberkatan gereja, dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih dan harus dicatat secara formal.⁴³

Hukum perkawinan tahun 1836 menekankan kepada kepentingan Negara untuk memberikan status sahnya perkawinan seseorang, sehingga terdapat tiga proses pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui para pasangan yaitu; *pertama*, pasangan harus membuat pengumuman tentang kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan, baik kepada orangtua maupun kepada orang-orang lainnya; *kedua*, harus ada perayaan perkawinan itu sendiri; *ketiga*, prosedur administrasi berupa pendaftaran dan pencatatan untuk status perkawinan suatu pasangan.⁴⁴

Hukum perkawinan Inggris tahun 1753 dan 1836 tersebut, dianggap diskriminatif. Di dalamnya dinyatakan bahwa perkawinan hanya bisa diselenggarakan di Gereja Inggris (*England Church*) sehingga muncul protes dari Gereja Katolik Roma (*Roman Church*) dan aliran keagamaan yang lain, karena Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris. Gerakan liberal Yahudi menuntut reformasi hukum perkawinan tersebut. Mereka merasa tidak mendapat kesetaraan dalam bidang perkawinan. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah masalah publik, bukan sekadar urusan keagamaan. Sampai masa perang dunia kedua (1939), tuntutan reformasi hukum perkawinan tersebut belum berhasil.⁴⁵

⁴² Stephen Cretney, *Family Law in Twentieth Century in History*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 4-5.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Perubahan mendasar dalam hukum perkawinan Inggris ini dilakukan tahun 1970-an. Tahun 1973 dibentuk tim dan konsultan untuk melakukan perubahan hukum perkawinan ini. Tim merumuskan bahwa perkawinan sipil menjadi satu-satunya jalan paling efektif untuk melaksanakan perkawinan. Cara ini juga masih menuai protes dari kelompok gereja. Akhirnya, dirumuskan prosedur bahwa orangtua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, dengan datang sendiri ke petugas pencatat perkawinan untuk memberikan tandatangan di hadapan para saksi; harus ada penetapan dari petugas pencatat perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut dan harus membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut tanpa memandang di mana perayaan perkawinan diselenggarakan, baik di Gereja Inggris, Gereja Katolik ataupun di sekte/ aliran lainnya.⁴⁶

Di Scotlandia berdasarkan hukum perkawinan tahun 1977 terdapat perkawinan agama dan perkawinan sipil,, namun sebelum dilaksanakan perkawinan (baik agama maupun sipil) harus didaftarkan terlebih dahulu ke pencatatan daerah, tantang kehendak untuk menikah, kapan dan di mana akan dilaksanakannya.⁴⁷

Perkawinan sipil dilaksanakan oleh pencatat daerah dan bertempat di kantornya, kecuali jika salah satu pasangan berhalangan hadir dalam waktu yang telah ditentukan karena sakit parah, maka upacara perkawinan dapat dilaksanakan di rumah sakit. Kedua mempelai harus hadir dengan dua orang saksi yang berusia di atas 16 tahun. Jika persyaratan pendaftarannya sudah terpenuhi, maka pencatat menjelaskan tentang hukum perkawinannya, jika para pasangan menyatakan tidak ada halangan hukum, mereka menyatakan siap menjadi suami dan istri, maka perkawinan pun terjadi dan dicatatkan.⁴⁸ Adapun perkawinan agama dilaksanakan setelah didaftarkan ke pencatat

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 25-27.

⁴⁷ JM Thomson, *Family Law in Scotland*, (Edinburg: Butterworth/Law Society of Scotland, 1996), hlm. 9.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

perkawinan daerah. Perkawinan agama dilaksanakan oleh pimpinan gereja, pastor atau pendeta atau orang yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan perkawinan agama yang disahkan oleh sekretaris negara. Adapun untuk kelompok-kelompok keagamaan lainnya, perkawinan dapat diselenggarakan oleh pencatat umum.⁴⁹

Di Inggris juga berlaku hal serupa, yaitu adanya pendaftaran di kantor pencatatan daerah, baik untuk perkawinan sipil maupun perkawinan agama. Adapun dalam perkawinan sipil persyaratannya juga sama, hanya saja dalam perkawinan agama, di Inggris dibedakan antara perkawinan menurut upacara agama *non-Anglican* (termasuk Katolik Roma), perkawinan menurut upacara gereja Inggris, dan perkawinan yahudi dan *Quaker*⁵⁰ (suatu komunitas Kristen yang anti perang dan anti sumpah).⁵¹

c. Di Amerika

Di Amerika, politik hukum perkawinan diwarnai dengan percaturan rasial terutama antara kulit hitam dan kulit putih. Hukum perkawinan Amerika mencerminkan politik kepentingan nasional, kelas, ras, gender dan seksualitas tertentu, untuk mendapatkan kesetaraan. Di sisi lain, negara menjadikan perkawinan menjadi public policy pemerintahan negara untuk mengaturnya. Perkawinan menuai dua sisi yaitu hak dan kewajiban. Sebagai kewajiban, perkawinan harus tunduk kepada bentuk yang telah ditentukan oleh negara. Adapun sebagai hak, perkawinan merepresentasikan sebuah kontrak yang bebas. Karena kedua sisi inilah, masalah perkawinan senantiasa diwarnai dengan politik kepentingan dari berbagai kelompok, baik kelompok sosial yang memperjuangkan hak-haknya maupun kepentingan politik negara untuk mengaturnya.⁵²

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁵⁰ SM Cretney, *Principles of Family Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1979), hlm. 18 -25.

⁵¹ John M . Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 460.

⁵² Priscilla Yamin, *American Marriage: A Political Institution*, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012), hlm. 3.

Di Amerika, perkawinan terkait dengan sistem liberalisme politik, juga terbentuk oleh hierarki ekonomi, ras, dan gender yang tidak setara. Perkawinan yang mencakup dua sisi yaitu hak dan kewajiban warga negara, juga seiring dengan proses demokrasi dan menjadi tujuan perjuangan antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam perkawinan ini pula, para aktor politik menentukan kepentingan dan membentuk identitas kelompoknya.⁵³

Setelah perang sipil, perkawinan menjadi sebuah institusi penting yang menentukan penegakan norma dan peralihan mantan budak menjadi warga negara. Melalui perkawinan ini, para aktor politik dan sosial membentuk dan memperjuangkan hak dan kewajiban para warga baru ini. Sebagai warga negara baru, para mantan budak ini menggunakan haknya untuk menikah dan memiliki keluarga secara sah. Perkawinan juga digunakan untuk menyuarakan bahkan melakukan perubahan terhadap pembatasan status yang hierarkhis berdasarkan ras, kelas, dan gender.⁵⁴

Masa ini diwarnai dengan perjuangan kaum budak untuk mendapatkan hak perkawinan. Adapun para budak yang tidak mendapatkan hak perkawinan, mereka melakukan 'hidup bersama' tanpa perlindungan hak. Tahun 1866 diterbitkan peraturan baru tentang perkawinan, untuk membenarkan salah satu kesalahan paling kejam yaitu adanya perbudakan dan mengarahkan para warga yang merdeka untuk mengapresiasi dengan benar perkawinannya, yaitu dengan perkawinan agama yang dilaksanakan dengan kewajiban sakral yang ditentukan dalam perkawinan negara. Peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa "tidak ada pasangan yang disetujui untuk masuk dalam hubungan perkawinan dan diijinkan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, kecuali perkawinan mereka dirayakan dengan upacara yang sah."⁵⁵

Dalam masa progressif yaitu di awal abad ke-20, negara-negara bagian menformalisasikan bentuk perkawinan, yaitu dengan upacara perkawinan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 28-29.

yang dipublikasikan dan dihadiri petugas resmi dari pemerintah, saksi, dan didaftarkan sertan diaktakan secara sah. Proses perkawinan seperti ini bertentangan dengan doktrin *common law* yang lebih menganggap perkawinan sebagai masalah privat yang cukup dengan perjanjian keperdataan semata. Tahun 1907, 27 negara bagian mengatur bahwa perkawinan harus didaftarkan dan diaktakan. Pencatatan tersebut memiliki dua tujuan yaitu untuk meyakinkan kematangan fisik dan mental para pasangan serta untuk merekam informasi perkawinan secara statistic.⁵⁶

Pada masa setelah tahun 1960-an, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah hak dasar dari tiap-tiap individu. Dengan ini, maka tidak ada lagi pembatasan ras dan keluarga homogin, sehingga perkawinan orang Afrika Amerika pun tidak dibatasi. Begitu juga perjuangan kaum feminis akan hak-hak perempuan sebagai warga negara, telah membuahkan hasilnya.⁵⁷

Di era ini, muncul gerakan-gerakan politik, sosial dan kultural yang memperjuangkan kesetaraan ras dan gender. Pada tahun 1964 disuarakan tentang kesetaraan sosial dan kebebasan. Ada tiga hal besar tentang campurtangan dalam bidang hukum dan praktik perkawinan yaitu kesetaraan ras antara kulit putih dan kulit hitam, menentang perkawinan yang patriarkhal dan deklarasi Pengadilan Tinggi tentang hak perkawinan yang tidak didasarkan pada pembatasan ras.⁵⁸

Tahun 1966, Organisasi Nasional Perempuan membuat pernyataan bahwa relasi partnership yang benar dalam perkawinan adalah adanya kesetaraan dalam berbagi tanggungjawab kerumahtanggaan dan anak-anak, juga beban ekonomi untuk mendukung rumah tangga tersebut. Pengakuan dan pemberian nilai ekonomi dan sosial terhadap pekerjaan rumah tangga

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 51-52.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 74

dan pengasuhan anak. Mereka menuntut adanya pengujian terhadap hukum perkawinan dan perceraian.⁵⁹

Jika tahun 1960-an hingga 1970-an politik hukum perkawinan Amerika diwarnai dengan tuntutan kaum feminis yang memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan dalam hukum perkawinan yang patriarki, selanjutnya tahun 1970-an hingga 1990-an dan 2000-an, politik hukum perkawinan Amerika diwarnai dengan tuntutan kaum gay untuk mendapatkan kesetaraan dan pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis.⁶⁰

Dalam UU perkawinan tahun 1996, istilah perkawinan dirujukkan kepada penyatuan secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri. Pasal inilah yang diprotes para kaum gay di Amerika untuk menuntut dilegalkannya perkawinan sesama jenis.⁶¹

Di Inggris, masalah perkawinan antar ras juga menjadi masalah sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Apalagi Inggris memiliki daerah kolonial di mana-mana, sehingga perkawinan campuran antar ras pun terjadi, misalnya dikenal “Eurosian” di India, “Mulatto” di Spanyol; “Quadroon” dan “actoroon” di kalangan orang-orang Spanyol Amerika dan Carebia dan “Metis” atau “Metisage” dari Perancis.⁶² Berbeda dengan perkawinan campuran di Amerika, di Inggris perkawinan campuran antar ras ini diwarnai dengan politik kolonial,⁶³ seperti di New Zeland, istilah “racial amalgamation” menjadi strategi sentral dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris terhadap penduduk dan kelompok komunitas setempat di abad ke-19.⁶⁴

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 86-87.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 102 – 107.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 113.

⁶² Damon Ieremia Salesa, *Racial Crossing: Race, Inter-marriage, and the Victorian British Empire*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 6.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Demikian paparan perkembangan konsep perkawinan di beberapa negara Barat, mulai dari konsep perkawinan adat, perkawinan agama dan perkawinan sipil, hingga konsep perkawinan yang mengokodir perkawinan sesama jenis seperti yang terjadi di negara-negara Skandinavia, Belanda, dan juga masih selalu dituntut di Amerika, sebagaimana terpapar di atas.

Penutup

Berdasarkan paparan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di negara-negara barat bergerak ke arah liberalisasi seiring dengan liberalisasi nilai-nilai keagamaan dalam masyarakatnya. Reformasi perkawinan diawali dengan reformasi agama dari masa Katolik ke Protestan (Lutheran). Pada masa Katolik, perkawinan merupakan urusan keagamaan dan gereja, sedangkan dalam Protestan, perkawinan merupakan urusan Allah untuk kemanusiaan, sehingga masalah perkawinan berkembang seiring kebutuhan perkembangan peradaban manusia. Di negara-negara barat saat ini, perkawinan bukan lagi urusan keagamaan dan gereja (kecuali di Inggris masih mengakui perkawinan Gereja Katolik Inggris sebagai perkawinan yang sah), melainkan mereka menganut perkawinan sipil (perkawinan dengan berdasarkan hukum negara). Di beberapa negara, bahkan hukum perkawinannya telah mengokomodir perkawinan sejenis, seperti di Perancis, Belanda, dan negara-negara Skandinavia yaitu di Denmark, Norwegia dan Swedia. Liberalisasi ini merupakan serangkaian reformasi hukum perkawinan di negara-negara yang didominasi agama Protestan, dan pengaruh politik negara yang didominasi kaum liberal.

Daftar Pustaka

- Azra, Azumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Bradly, David, *Family Law and Political Culture*, London: Sweet & Maxwell, 1999.

- Cretney, SM, *Principles of Family Law*, London: Sweet & Maxwell, 1979.
- Cretney, Stephen, "Breaking The Shackles of Culture and Religion in The Field of Divorce" dalam Katharina Boele-Woelki (ed.), *Common Core and Better Law in Europe Family Law*, Oxford: Intersentia, 2005.
- Cretney, Stephen, *Family Law in Twentieth Century in History*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Doe , Norman, *Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction*, Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Echols. John M ., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Glenn, H. Patrick, *Legal Tradition of the World*, Oxford: Oxford University Press, 2000..
- Huntington, Samoel P., *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, Sidney: Touchstone, 1996.
- Jeurgensmeyer, Mark, *Menentang Negara Sekular: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, Bandung: Mizan, 1998.
- Mayss, Abla J, *Principles of Conflict of Laws*, Cet. 2, London: Cavendish Publishing, 1996.
- Nygh, P E, *Conflict of Laws in Australia*, Australia: Butterworths, 1984.
- Salesa, Damon Ieremia, *Racial Crossing: Race, Intermarriage, and the Victorian British Empire*, Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Soergjerd , Caroline,, *Reconstruction Marriage: The Legal Status of Relationship in Changing Society*, Cambridge: Intersentia, 2012.

Thomson, JM, *Family Law in Scotland*, Edinburg: Butterworth/ Law Society of Scotland, 1996.

Yamin, Priscilla, *American Marriage: A Political Institution*, Philadelphia: University of, Pennsylvania Press, 2012.

